



PUTUSAN

Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kms Wahyudi Riski Bin Kms Zaenal Abidin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln H Faqih Usman Lrg Murni Rt 10 N0242 Rw 02
Kelurahan 2 Ulu kecamatan SU I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kms Wahyudi Riski Bin Kms Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg



"Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomro Polisi BG 4471 ADR warna hitam merah tahun 2021 Normor Rangka : MH1KF4123MK321999, Nomor Mesin : KFA1E-2326709

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BG 4853 ADS warna merah hitam tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JF4124MK333529, Nomor Mesin : KF41E-2337546.

Dikembalikan kepada saksi EDI SAPUTRA BIN TOROSUBKI. Sama dengan putusan sebelumnya an. Terpidana I. RISKI MAULANA ALS OTONG BIN AHMAD JUNAIDI dan Terpidana II. HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN, bersama dengan Saksi RISKI MAULANA BIN A. JUNAIDI (berkas perkara tersendiri), Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR (berkas perkara tersendiri), IYAN (DPO), RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) (DPO) serta WAHYU KECIK (Dpo), Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira Jam 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Faqih Usman Kelurahan 34 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda No. Pol BG-4853-ADS warna hitam merah tahun 2021, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan Saksi korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI atau kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa, dengan maksud akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada dirumahnya atau di Jalan umum atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Saksi korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI bersama dengan Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA hendak pulang menuju kerumah di daerah 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, setibanya di Jembatan Musi 6 korban yang membonceng Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA di ikuti segerombolan laki-laki yang korban tidak kenal setelah Saksi RISKI MAULANA BIN A.JUNAIDI (berkas perkara tersendiri), Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR (berkas perkara tersendiri) tertangkap atas pengakuan nya kalau dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN dan IYAN (DPO), serta WAHYU KECIK (Dpo) dengan posisi Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR (berkas perkara tersendiri) membawa sepeda motor Honda Beat Nopol.BG-6612 ACL dengan membonceng IYAN (DPO) dan terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN sedangkan WAHYU KECIK (DPO) membawa sepeda motor honda Vario Nopol BG-4471 ADR dengan membonceng Saksi RISKI MAULANA BIN A.JUNAIDI (berkas perkara tersendiri) bertemu dengan korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI sedang membonceng Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA, kemudian Saksi RISKI MAULANA BIN A.JUNAIDI (berkas perkara tersendiri), bersama Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR (berkas perkara tersendiri), IYAN (DPO), RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) serta WAHYU KECIK (Dpo),serta terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN langsung mengejar korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI yang sedang membonceng Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA langsung memepet sepeda motor korban. Kemudian RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) dan IYAN (DPO) serta terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN menggunakan senjata tajam jenis pedang/pisau membacok korban tetapi tidak mengenai korban sehingga korban ketakutan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari meninggalkan sepeda motor. Kemudian Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR (berkas perkara tersendiri) terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN, bersama dengan Saksi RISKI MAULANA BIN A. JUNAIDI (berkas perkara tersendiri), IYAN (DPO), RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) serta WAHYU KECIK (Dpo) mengambil sepeda motor milik korban lalu dibawah ke Jembatan Musi 6 Palembang dan sepeda motor milik korban tersebut belum sempat terjual.

Akibat perbuatan terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN, bersama dengan Saksi RISKI MAULANA BIN A. JUNAIDI (berkas perkara tersendiri), IYAN (DPO), RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) serta WAHYU KECIK (Dpo) tersebut saksi korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI akan mengalami kehilangan 1 Unit sepeda motor honda No.Pol BG-4853-ADS Warna hitam merah yang ditaksir kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Saputra Bin Toro Subki dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Edi Saputra telah diberikan di BAP
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama Saksi RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan Saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR serta IAN (DPO), RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) disidang berkas tersendiri dan WAHYU KECIK (DPO)
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, disaat Edi Saputra sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi BG 4853 ADS warna hitam merah miliknya berboncengan dengan saksi RENDY hendak pulang kerumahnya
- Bahwa pada saat Edi Saputra dan saksi RENDY melewati jembatan Musi VI tiba-tiba dari belakang datanglah RAPI berbonceng tiga dengan temannya RISKI dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BG 4471 ADR dan Saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR berboncengan tiga dengan temannya yang saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sekarang adalah sdr. IAN (DPO) dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengikuti saksi dan saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDA dari belakang. Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin Irbandav dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kemudian sesampainya di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sdr. WAHYU KECIK (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam BG 4471 ADR dengan membonceng Saksi RISKI mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi Edi Saputra dan langsung menghadang jalan sepeda motor Edi Saputra sehingga saksi Edi Saputra menghentikan sepeda motornya
 - Bahwa setelah itu Terdakwa sdr. RAPI mengibaskan senjata tajam ke arah saksi Edi Saputra melihat hal tersebut lalu saksi Edi Saputra memutar balik sepeda motornya dengan tujuan untuk menyelamatkan diri, lalu saksi RENDY yang dibonceng saksi langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri,
 - Bahwa kemudian Terdakwa sdr. IAN (DPO) yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengayunkan pedangnya ke arah saksi Edi Saputra hingga saksi Edi Saputra terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu saksi Edi Saputra melarikan diri masuk ke dalam sebuah sekolahan untuk menyelamatkan diri
 - Bahwa saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR mengambil sepeda motor milik saksi Edi Saputra, setelah itu Saksi RISKI dan Saksi HASANI bersama-sama Terdakwa RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) sdr. IAN (DPO), terdakwa dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) mengambil/membawa sepeda motor milik saksi Edi Saputra, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda No. Pol BG-4853-ADS warna hitam merah, milik saksi Edi Saputra tersebut dapat saksi Edi Saputra ambil dari mereka Terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya RAPI, Saksi RISKI Saksi HASANI bersama-sama sdr. IAN (DPO), dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) saksi Edi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp.4,500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi HASANI yang mengambil sepeda motor milik korban lalu dibawah ke Jembatan Musi 6 Palembang dan dibawah kerumah saksi HASANI TAKWIN dan belum sempat sepeda motor tersebut dijual mereka terdakwa tertangkap.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi Edi Saputra.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomro Polisi BG 4471 ADR warna hitam merah tahun 2021 Normor Rangka : MH1KF4123MK321999, Nomor Mesin : KFA1E-2326709

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BG 4853 ADS warna merah hitam tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JF4124MK333529, Nomor Mesin : KF41E-2337546.

Dikembalikan kepada saksi EDI SAPUTRA BIN TOROSUBKI. Sama dengan putusan sebelumnya an. Terpidana I. RISKI MAULANA ALS OTONG BIN AHMAD JUNAIDI dan Terpidana II. HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan yang menjadi korbannya saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI.
- Bahwa benar berawal Saksi korban EDI SAPUTRA BIN TORO SUBKI bersama dengan Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA hendak pulang menuju kerumah di daerah 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, setibanya di Jembatan Musi 6 korban yang membonceng Saksi RENDY AGUNG PERMADANI BIN IRBANDA di ikuti segerombolan laki-laki yang korban tidak kenal setelah Saksi RISKI MAULANA BIN A.JUNAIDI, Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR tertangkap atas pengakuan nya kalau dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN dan IYAN (DPO), serta WAHYU KECIK (Dpo)
- Bahwa benar terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN bersama RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) dan IYAN (DPO) menggunakan senjata tajam jenis pedang membacok korban tetapi tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai korban sehingga korban ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor.

- Bahwa benar, Kemudian Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR mengambil sepeda motor milik korban lalu dibawa ke Jembatan Musi 6 Palembang dan dibawa kerumah saksi HASANI TAKWIN dan belum sempat sepeda motor tersebut dijual mereka terdakwa tertangkap.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut berhasil diambil kembali oleh korban dari rumah Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama Terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud "barang sesuatu" adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, disaat saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi BG 4853 ADS warna hitam merah miliknya berboncengan dengan saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDA hendak pulang kerumahnya, pada saat saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI dan saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDA melewati jembatan Musi VI tiba-tiba dari belakang datanglah sdr. WAHYU BESAK (DPO), saksi RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan terdakwa yang berboncengan tiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BG 4471 ADR dan saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR berboncengan tiga dengan sdr. IAN (DPO) dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengikuti saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI dan saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDA dari belakang, kemudian sesampainya di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I Kota Palembang, sdr. WAHYU KECIK (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam BG 4471 ADR dengan membonceng RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI dan langsung menghadang jalan sepeda motor saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI hingga saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI menghentikan sepeda motornya, setelah itu terdakwa mengibaskan senjata tajam ke arah saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI, melihat hal tersebut lalu saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI memutar balik sepeda motornya dengan tujuan untuk menyelamatkan diri, lalu saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDI yang dibonceng saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI langsung melompat dari sepeda motor dan melarikan diri, kemudian sdr. IAN (DPO) yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam mengayunkan pedangnya ke arah saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI, hingga terjatuh dari sepeda motornya, lalu HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR mengambil sepeda motor korban setelah itu RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR bersama-sama terdakwa, sdr. IAN (DPO), sdr. WAHYU BESAK (DPO) dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi BG 4853 ADS warna hitam merah milik korban

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur: “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan yang menjadi korbannya saksi EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI. berawal terdakwa bersama dengan Saksi RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR serta sdr. IAN (DPO), terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN dan sdr. WAHYU KECIK (DPO)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berkumpul dibawah jembatan musi 6 Palembang, tiba-tiba ada yang melempar sesuatu dari atas jembatan, kemudian mereka terdakwa segera naik keatas jembatan musi 6 menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu WAHYU BESAK (DPO), saksi RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm), yang berboncengan tiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nomor Polisi BG 4471 ADR dan saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR berboncengan tiga dengan sdr. IAN (DPO) dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tepatnya di depan Cafe Good Circle di Jalan Faqih Usman Kelurahan 3 - 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang berlintasan dengan saksi korban EDI SAPUTRA Bin TORO SUBKI dan saksi RENDY AGUNG PERMADANI Bin IRBANDA melihat hal tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RISKI MAULANA Alias OTONG Bin AHMAD JUNAIDI dan saksi HASANI TAKWIN Alias ERWIN Bin OCA SIREGAR serta sdr. IAN (DPO), terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN dan sdr. WAHYU KECIK (DPO) mengejar korban dan memepet sepeda motor korban sehingga terjatuh tepat didepan Cafe Good Circle. Kemudian terdakwa Kms. WAHYUDI RISKI BIN Kms. ZAINAL ABIDIN dan RAPI MIKI ALS MIKI BIN AHMAD BAKI (Alm) dan IYAN (DPO) menggunakan senjata tajam jenis pedang membacok korban tetapi tidak mengenai korban sehingga korban ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor. Kemudian Saksi HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR mengambil sepeda motor milik korban lalu dibawah kerumah saksi HASANI TAKWIN dan belum sempat sepeda motor tersebut dijual mereka terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembeda” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaian.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kms Wahyudi Riski Bin Kms Zaenal Abidin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomro Polisi BG 4471 ADR warna hitam merah tahun 2021 Normor Rangka : MH1KF4123MK321999, Nomor Mesin : KFA1E-2326709

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi BG 4853 ADS warna merah hitam tahun 2021 Nomor Rangka : MH1JF4124MK333529, Nomor Mesin : KF41E-2337546.

Dikembalikan kepada saksi EDI SAPUTRA BIN TOROSUBKI. Sama dengan putusan sebelumnya an. Terpidana I. RISKI MAULANA ALS OTONG BIN AHMAD JUNAIDI dan Terpidana II. HASANI TAKWIN ALS ERWIN BIN OCA SIREGAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 9 Februari 2023**, oleh kami Masriati, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Dr.Edterial, S.H.,M.H., dan Agus Aryanto, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh M.Faisal, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Editerial, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1664/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)